**SALINAN**

**BUPATI KULON PROGO**
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :

a. bahwa pedoman penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease* 2019;

b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan untuk efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
3. Barang bersifat khusus adalah barang yang karena sifat dan kondisinya dapat diklasifikasikan sebagai barang yang terbatas.
4. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2.
5. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kebencanaan, bidang kesehatan, dan bidang penyediaan jaring pengaman sosial dan pengurangan dampak ekonomi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Kulon Progo.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan tahapan :

a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kerja kepada PPKD selaku BUD;
b. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh PPKD untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan dilampiri Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diketahui Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19;

c. PPKD selaku BUD mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional, terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB secara lengkap dan benar;
d. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU);
e. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
f. penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
g. penggunaan dana untuk pengadaan barang dan jasa harus dilengkapi Surat Pernyataan Kewajaran Harga dari rekanan penyedia barang dan jasa dengan dilampiri bukti kewajaran harga berdasar perbandingan dari paling kurang 3 (tiga) penyedia barang/jasa; dan
h. untuk barang-barang yang bersifat khusus, dapat dikecualikan dari ketentuan terkait kelengkapan bukti kewajaran harga.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya.

(2) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk antisipasi penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD setelah direviu oleh aparat pengawas internal.

(4) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat kesesuaian output dengan RKB dan kecukupan bukti pertanggungjawaban.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Dalam hal memperoleh keyakinan yang memadai terkait kewajaran harga yang dipertanggungjawabkan, maka dilakukan audit kewajaran harga oleh aparat pengawas internal.

(2) SKPD mengajukan permohonan audit kewajaran harga kepada aparat pengawas internal setelah melakukan pembayaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 2

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003